

UNIVERSITAS KATOLIK PAAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**KAJIAN TERHADAP PELARANGAN PERKAWINAN *MARPADAN*
PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DITINJAU DARI
HUKUM NASIONAL**

OLEH:

Lidya Nathania

NPM :

6051901347

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, PhD, SH, MH, SE, MM



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, PhD, SH, MH, SE, MM)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Lidya Nathania

NPM : 6051901347

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kajian Terhadap Pelarangan Perkawinan Marpadan Pada Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Nasional”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Agustus 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Lidya Nathania

6051901347

ABSTRAK

Keragaman budaya di Indonesia menyebabkan banyaknya sistem aturan hukum yang mengatur norma dan sanksi secara adat. Hukum adat terbentuk dari kebiasaan masyarakat dalam bertindak yang kemudian menjadi tolak ukur berperilaku dan bergaul. Suku Batak merupakan salah satu suku yang memiliki aturan adat tersendiri salah satunya mengenai perkawinan *Marpadan* yang melarang terjadinya perkawinan di antara pasangan yang terikat hubungan marpadan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami lebih lanjut mengenai permasalahan perkawinan *Marpadan* dalam masyarakat Batak Toba yang masih bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan serta wawancara. Menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti akan mengumpulkan data dan menjadi instrumen kunci lalu menganalisis data yang bersifat induktif. Data primer diperoleh dengan analisis lapangan dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi literatur pada dasar hukum Indonesia seperti UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan lainnya yang berkaitan dengan dasar hukum perkawinan.

Hasil yang diperoleh yakni terdapat dua permasalahan perkawinan *Marpadan* dalam masyarakat Suku Batak Toba yaitu perbedaan pelarangan perkawinan dan sanksi. Menurut hukum adat *Marpadan* pelarangan perkawinan terjadi karena adanya hubungan kekerabatan, sedangkan menurut Hukum Perkawinan hubungan antar *Marpadan* ini tidak diatur secara langsung. Sanksi yang diberikan pada pelarangan perkawinan *Marpadan* yakni berupa adanya malapetaka dan Nasib yang buruk, sedangkan menurut Hukum Perkawinan jika syarat materil dan formil terpenuhi maka perkawinan tetap dianggap sah. Dalam hal ini diperlukan keharmonisan antar kedua hukum dengan menggali nilai-nilai hukum diantara keduanya.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Perkawinan, Suku Batak Toba, Hukum Nasional

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat dan kasihNya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN TERHADAP PELARANGAN PERKAWINAN MARPADAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL”**. Penulisan hukum ini Penulis susun sebagai salah satu syarat pemenuhan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas dan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai Ilmu Hukum pada pembacanya.

Dalam penulisan hukum ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan juga rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena penyertaannya di dalam hidup Penulis sebagai penguat dan juga sebagai tempat terbaik bagi Penulis untuk berkeluh-kesah dimana Penulis yakin akan kehadiranNya dalam mendengar dan menemani segala pergumulan dan mendengar tiap doa yang Penulis panjatkan. Selanjutnya Penulis berterimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, PhD., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum dan juga penulisan hukum, yang tidak pernah lelah untuk meluangkan waktu serta tenaga dalam menyumbangkan pemikiran, nasihat, arahan, dan juga ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak atas segala tenaga dan kesabaran dalam membimbing penulisan hukum ini, kiranya bekal yang diberikan oleh Prof Dewi tidak hanya akan selesai di dalam penulisan hukum ini melainkan akan menjadi bekal hidup Penulis di kehidupan Penulis selanjutnya. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang secara langsung

maupun tidak langsung telah membimbing dan memberi motivasi selama Penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum.

2. Yang saya hormati, seluruh Dosen Pengajar.
3. Karyawan, Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
4. Serta Pekarya yang selalu baik dengan memberikan informasi selama masa perkuliahan.

Selanjutnya juga Penulis tidak lupa mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada: Kepada mama dan papa yang sudah membesarkan Penulis dengan penuh rasa kasih sayang dan selalu memberikan dukungan yang terbaik dalam kehidupan Penulis. Terima kasih atas kesempatan yang mama dan papa berikan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Abang Julian dan Abang Daniel selaku abang-abang Penulis yang selalu memberikan dukungan seperti masukan, arahan, nasihat kepada Penulis selama perjalanan penulisan hukum ini. Keluarga besar Tambun dan Sitorus yang senantiasa memberikan kehangatan dan juga dukungan bagi Penulis sedari kecil. Terima kasih atas doa-doa dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis. Seluruh anggota SFCKM yang selalu mendengarkan keluh kesah Penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini. Akhirnya setelah kita pergi ke perpustakaan bareng, naik KRL berdempet-dempet, saling *support* satu sama lain kita bisa lulus bareng-bareng. Ajri dan Pio selaku teman terbaik Penulis yang selalu menemani kehidupan dan proses penulisan hukum Penulis. *Thank you guys for being my unpaid therapists*, doa yang terbaik untuk kalian semoga kita bertiga bisa jadi lebih baik kedepannya. Anggidita yang selalu baik dengan Penulis selama 4 tahun perkuliahan, terima kasih Anggi atas nasihat, masukan, belajar bersama, mengerjakan tugas bersama, selalu mengingatkan Penulis untuk tidak lupa dengan apa yang harus dikerjakan selama perkuliahan bahkan mau membangunkan Penulis selama perkuliahan daring agar tidak terlambat. Maya, Medina, Ethania, Mikha selaku teman-teman Penulis yang juga menemani kehidupan perkuliahan penulis di Universitas Katolik Parahyangan dan selalu bersama-sama saling mendukung.

Naiki dan Nisha selaku teman jauh Penulis yang selalu memberikan semangat dalam bentuk canda dan tawa di *twitter*. Kakak Resty selaku kakak dari Penulis yang juga ikut hadir dalam proses penulisan hukum ini dan mau mendengar keluh kesah Penulis. Teman-teman Discord Penulis yaitu Rafi, Bubut, Ical, Bengbeng, Adit dan member lainnya yang menemani dan memberi warna di salah satu kehidupan perkuliahan Penulis dengan bermain *Dota2*, *Inside The Backroom*, *The Forest* dan *game* lainnya. Lidya Nathania yang tidak pernah menyerah dalam segala kesulitan yang ia hadapi di tiap langkah dalam hidupnya. Terima kasih telah berjuang dengan segala rintangan yang kamu hadapi dan mengikutsertakan Tuhan dalam tiap langkahmu.

DAFTAR ISI

	halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan... ..	12
BAB II HUKUM ADAT DAN HUKUM PERKAWINAN ADAT.....	14
A. Pengertian Hukum Adat.....	16
B. Corak dan Sifat Hukum Adat.....	19
C. Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	21
BAB III MASALAH PERKAWINAN DALAM HUKUM NASIONAL ...	27
A. Pengertian Perkawinan.....	27
1. Tujuan Perkawinan.....	29
2. Asas Perkawinan.....	29
3. Syarat Perkawinan.....	31
4. Larangan Perkawinan.....	32
5. Pencatatan Perkawinan.....	33
6. Sahnya Perkawinan.....	36
7. Pembatalan Perkawinan.....	37
B. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia.....	38
1. Pengaturan Perkawinan Dalam Undang-Undang Dasar 1945.....	38
2. Pengaturan Perkawinan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	39
3. Pengaturan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	40
4. Pengaturan Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	42

	halaman
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Permasalahan Pelarangan Perkawinan Marpadan Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Dikaji Dari Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional.....	46
1. Perbedaan Pelarangan Perkawinan Marpadan Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional.....	55
2. Sanksi Pelarangan Perkawinan Marpadan Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional.....	62
B. Upaya Penyelesaian Permasalahan Pelarangan Perkawinan Marpadan Agar Terjadi Keselarasan Antara Hukum Adat Batak Toba Dengan Hukum Nasional.....	73
1. Penyelesaian Perbedaan Pelarangan Perkawinan Marpadan.....	75
2. Penyelesaian Sanksi Pelarangan Perkawinan Marpadan	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4.1 Unsur-Unsur Marpadan.....	48
Tabel 4.2 Timbulnya Larangan Perkawinan Marpadan.....	53
Tabel 4.3 Pelarangan Perkawinan Marpadan Dalam perspektif Hukum Adat	57
Tabel 4.4 Pelarangan Perkawinan Marpadan Dalam Perspektif Hukum Nasional.....	60
Tabel 4.5 Sanksi-Sanksi Bagi Pelanggar Perkawinan Marpadan.....	63

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 4.1 Wawancara Dengan Raja Adat Dari Marga Panggabean.....	46
Gambar 4.2 Wawancara Dengan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba.....	47
Gambar 4.3 Wawancara Dengan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba.....	49
Gambar 4.4 Permasalahan Pelarangan Perkawinan Marpadan.....	54
Gambar 4.5 Wawancara Dengan Pengajar Mata Kuliah.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki banyak keanekaragaman dari agama, ras, budaya, bahasa, suku bangsa dan banyak lainnya yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Dengan banyaknya keberagaman budaya, Indonesia diwarnai dengan berbagai macam sistem adat yang mengatur tiap-tiap suku di daerah masing-masing. Banyaknya suku yang ada di Indonesia ini akhirnya melahirkan aturan dan hukum yang berjalan di masing-masing masyarakat adat. Hukum sendiri merupakan sistem pengaturan yang memiliki norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, dan juga untuk mencegah adanya kekacauan di tengah masyarakat¹. Sama seperti hukum adat, dimana rakyat sebagai pembuatnya sendiri, mengatur kehidupan mereka yang selalu berubah dan berkembang melalui keputusan atau penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat dengan melewati musyawarah.²

Hukum Adat sendiri lahir dari kebiasaan dalam masyarakat adat yang menjadi tolak ukur tidak tertulis dari perilaku dan pergaulan di dalam masyarakat adat itu sendiri.³ Dimana pada akhirnya membentuk sebuah sistem, aturan dan hukum mengenai berbagai macam hal, salah satunya dalam pengaturan perkawinan. Dalam hukum adat, umumnya perkawinan tidak hanya diartikan sebagai perikatan secara perdata, tetapi juga menjadi perikatan adat dan menjadi perikatan kekerabatan. Maka terjadinya ikatan perkawinan dalam hukum adat tersebut bukanlah hanya membawa akibat hubungan keperdataan antara suami dan istri, seperti kewajiban, harta, kedudukan anak dan lain lain, tetapi juga mencakup

¹ Fathor Rahman, *Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam*, Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 1: 32-40 (April 2020), hlm 1

² Yusep, *Hukum adat pada Masa Penjajahan di Indonesia*, Laporan Penelitian Hibah Dosen Pemula, 2013, hlm 3

³ Jaja Ahmad Jayus, *The Batak Customary Inheritance Exitency*, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 (Agustus 2019), hlm 236

hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan dan kekerabatan yang menyangkut juga mengenai hal upacara-upacara adat dan keagamaan.⁴

Suku Batak merupakan salah satu suku di Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara. Suku Batak ini sendiri terbagi menjadi 6 (enam) sub-etnis yaitu, Batak Karo, Toba, Simalungun, Angkola, Mandailing dan Pakpak Dairi. Bagi masyarakat adat Batak, perkawinan dianggap sebagai struktur kultural yang melahirkan seperangkat aturan-aturan, pandangan hidup, nilai dan prinsip-prinsip tertentu yang mendasarinya dan telah hidup dalam kebudayaan masyarakat Batak.⁵ Dimana dalam artian, perkawinan ini menjadi fenomena pertukaran kedua belah pihak yang melakukan hubungan timbal balik melalui pertukaran perempuan dari sebuah kelompok kepada kelompok lain. Perkawinan ini juga akhirnya melahirkan aturan-aturan seperti perkawinan antar marga dan *Marpadan*, dimana dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan hukum-hukum dalam Suku Batak Toba.

Pada perkawinan masyarakat Batak Toba, hanya diakui perkawinan antar Marga. Dimana perkawinan ini menghubungkan 2 (dua) pihak yaitu Parboru sebagai pihak yang ‘memberi’ wanita dengan Paranak sebagai pihak yang ‘membeli’ wanita. Proses perkawinan Eksogami ini sudah menjadi ciri khas masyarakat Batak Toba, yang pada akhirnya masyarakat Batak Toba melarang dengan keras perkawinan semarga. Hal ini karena perkawinan semarga (Namariboto) dianggap sebagai perkawinan sedarah, sekandung (*incest*).⁶ Tidak hanya perkawinan semarga, masyarakat Batak Toba juga melarang perkawinan *Marpadan* (janji/sumpah).

Marpadan adalah ikatan persaudaraan antara 2 (dua) marga yang berbeda keturunan atau leluhur, dimana terdapat perjanjian antara mereka untuk tidak mengawinkan keturunannya dengan alasan tertentu.⁷ Maka dari itu, akan terjadi

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Nasional* (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)”, (Bandung: Masdar Maju, 2007) hlm 8

⁵ Rismawati, *Perkawinan dan Pertukaran Batak Toba (Sebuah Tinjauan Strukturalisme Antropologi)*, Jurnal Academica Fisip Untad VOL.03 No. 02 (Oktober 2011), hlm 698

⁶ David Andrian H. Siahaan, *Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba*, NOVUM: Jurnal Hukum Vol 3 No. 3 (Juli, 2016) hlm 3

⁷ Richard Sinaga, *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*, Dian Utama, Jakarta, 2012, hlm 197

pelanggaran apabila seseorang yang berketurunan Batak Toba melakukan perkawinan *Marpadan*. Pelanggaran atas perkawinan semarga atau *Marpadan* ini pastinya diikuti dengan sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh para masyarakat adat Batak Toba itu sendiri. Sanksi yang akan didapatkan bagi pelanggar adalah seperti dikeluarkan dari kelompok marga dan masyarakat adat Batak Toba, tidak diterima apabila membutuhkan bantuan atau pertolongan dari para masyarakat marga yang bersangkutan, dihina, dikucilkan, dan pernikahan semarga tersebut tidak dapat dilakukan secara adat Batak Toba.⁸

Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian yang dilakukan oleh Rosa Laba Lumban Gaol di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan beberapa tokoh adat di lokasi penelitian tersebut, masyarakat Batak Toba memegang teguh untuk tidak melakukan perkawinan antara marga padan ini.⁹ Hal ini dikarenakan masyarakat adat mempercayai bahwa akan terjadi hal-hal buruk atau kesialan yang menimpa kepada pelanggar sesuai dengan isi dari sumpah yang telah dibuat oleh para leluhur melalui doa kepada sang pencipta, itulah sebabnya perkawinan ini sangat pantang untuk dilakukan. Peneliti Rosa Laba Lumban Gaol juga menemukan salah satu contoh yang melanggar perkawinan *Marpadan* ini, yaitu sepasang suami dan isteri yang bermarga Lumbang Gaol menikah dengan boru Situmeang. Karena melakukan pelanggaran tersebut, keduanya berakhir diusir dari daerah setempat.

Namun dengan banyaknya keyakinan akan pertentangan perkawinan tersebut, tidak sedikit juga masyarakat adat Batak Toba yang skeptis dengan akibat-akibat yang akan menimpa pelanggar perkawinan *Marpadan* ini. Selain itu, dari hasil wawancara penelitian sebelumnya beberapa narasumber merasa pelarangan ini sudah dirasa tidak adil dan kurang masuk akal apabila ada pasangan yang ingin menikah dan sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan oleh

⁸ Angel B. Siahaan, Skripsi: *Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Adat Batak Di Kecamatan Balige-Tobasa)*, (Medan: UHN, 2018), hlm 17-18

⁹ Rosa Laba Lumban Gaol, Skripsi: *Analisis 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Marga Marpadan Pada Adat Batak Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan*, (Semarang: UIN, 2021), hlm 48

Hukum Nasional namun terhambat karena adanya pelarangan perkawinan *Marpadan* ini.¹⁰

Dapat dilihat di sisi lain, terdapat hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dimana salah satu dasar Hukum Perkawinan diatur pada Undang-Undang Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Dalam Undang-Undang ini pada Pasal 6 sampai Pasal 12 mengatur mengenai syarat-syarat keabsahan perkawinan. Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

¹⁰ *Ibid*, hlm 52

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain itu mengenai larangan-larangan perkawinan diatur pada Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang melarang perkawinan bagi dua orang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Berdasarkan Pasal 30 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) juga menyatakan bahwa sebuah perkawinan dilarang bagi mereka yang bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun yang tidak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis yang menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sah atau tidak sah. Maka dari itu dapat dilihat bahwa hukum nasional yang berlaku dan bersifat menampung sendi-sendi dan menjadi landasan hukum perkawinan ini justru tidak mengatur mengenai pelarangan perkawinan *Marpadan* yang menjadi bagian dari hukum adat Batak Toba.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Hukum Adat Batak Toba masih banyak memberlakukan pelarangan perkawinan *Marpadan* ini dan menerapkan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat segala

aturan berkaitan dengan perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, dapat dilihat bahwa kedua sistem hukum ini sebetulnya saling bertentangan. Pertentangan inilah yang akhirnya menghambat beberapa masyarakat Hukum Adat Batak Toba untuk melakukan perkawinan *Marpadan* karena adanya konflik-konflik yang akan terjadi apabila tetap melanjutkan perkawinan tersebut.

Melihat uraian di atas mengenai tradisi pelarangan perkawinan *Marpadan* pada Hukum Adat Batak Toba yang berbeda dengan apa yang ada pada Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia, penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai kedua sistem hukum tersebut melalui sebuah penulisan penelitian yang berjudul:

**“KAJIAN TERHADAP PELARANGAN PERKAWINAN *MARPADAN*
PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DITINJAU DARI
HUKUM NASIONAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan pelarangan Perkawinan *Marpadan* dalam masyarakat Batak Toba apabila dikaji dari perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan pelarangan perkawinan *Marpadan* agar terjadi keselarasan antara Hukum Adat Batak Toba dengan Hukum Nasional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis permasalahan perkawinan *Marpadan* dalam masyarakat Batak Toba apabila dikaji dari perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional.
- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana penyelesaian permasalahan pelanggaran perkawinan *Marpadan* agar terjadi keselarasan antara Hukum Adat Batak Toba dengan Hukum Nasional.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan-sumbangan pemikiran dalam pengembangan pengetahuan hukum, khususnya dalam ranah Hukum Adat demi mengetahui bagaimana penyelesaian apabila terjadi pelanggaran dalam perkawinan Hukum Adat ditinjau dari Hukum Nasional

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini diharapkan akan berkontribusi pada:

1) Kalangan akademisi:

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi motivasi bagi akademisi lainnya untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya terkait dengan masalah konkrit dalam Hukum Adat

2) Kalangan masyarakat:

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Hukum Adat

Batak Toba agar dapat mengetahui perbedaan sistem hukum perkawinan yang berlaku secara nasional mengenai.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, perlu adanya proses penemuan aturan, asas, dan juga prinsip dengan menggunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Dimana hasil dari penemuan ini akan digunakan sebagai landasan dalam menjawab permasalahan hukum pada penelitian. Maka dari itu metode penelitian yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian secara langsung di lapangan, atau wawancara dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya, penelitian yuridis sosiologis ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat keadaan yang sebenarnya atau nyata yang terjadi di masyarakat, hal ini bertujuan untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan.¹² Dalam penelitian ini penulis akan menemukan fakta-fakta dan data-data dan menghubungkan fakta dan data tersebut dengan rumusan masalah dalam penelitian, yang kemudian akan mencari dan menemukan jawaban terkait penyelesaian masalah dalam penelitian.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm 15

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm 16

untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian akan lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, melainkan oleh fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.¹⁴

3. Jenis Data yang Dibutuhkan

Untuk melakukan dan menyelesaikan penelitian ini, Penulis memerlukan berbagai data yang akan dikumpulkan oleh Penulis. Data-data ini tercakup dalam:

a. Data primer:

Dalam penelitian yuridis sosiologis, data primer terfokus pada penelitian lapangan atau *field work research*. Penulis memperoleh secara langsung data melalui wawancara terhadap narasumber yang kompeten dan relevan dalam penelitian ini. Hasil wawancara digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan cara tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi bagi kepentingan dalam penelitian ini. Menurut Susan Stainback yang telah diterjemahkan oleh Sugiyono dalam bukunya, pengumpulan data dengan cara wawancara adalah:¹⁵

“Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi.”

¹⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021) hlm 81

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019) hlm 305

Maka dari itu, penulis akan memperoleh informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan:

- 3) Pdt. Patas Panggabean (Raja Adat Panggabean, atau tokoh adat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba)
 - 4) Adolf Sinambela (Masyarakat Hukum Adat Batak Toba)
 - 5) Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. (Dosen)
- b. Data sekunder dari bahan hukum primer dalam penelitian ini akan terdiri dari:
- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19745
 - 2) Ketetapan Majelis Perusyawaratan Rakyat Nomor TAP-XVII/MPR/1998
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengkauan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat
- c. Data sekunder dari bahan hukum sekunder dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer. Dimana bahan hukum sekunder ini Penulis akan menggunakan jurnal, buku, dan juga dokumen lain yang dapat juga diakses melalui internet. Data sekunder didapatkan oleh Penulis dengan melihat relevansi dari penelitian ini.

- d. Data tersier yang merupakan bahan hukum tersier yang memberikan definisi maupun penjelasan mengenai istilah-istilah hukum yang didapatkan dalam kamus, ensiklopedia dan sumber terpercaya lainnya.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, Penulis akan memperoleh data-data dari hasil wawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi dan melakukan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga akan memperoleh sumber data dari bahan hukum sekunder melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Pemerintah Daerah, dan juga melalui internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini akan melakukan teknik pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan penulis dari hasil wawancara memiliki sifat/syarat agar tidak menyimpang dan tetap relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

- a. Wawancara:

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab secara langsung dan satu arah, yang berarti pertanyaan akan datang dari pihak yang melakukan wawancara dan jawaban akan datang dari pihak yang diwawancarai.¹⁶ Dalam proses wawancara ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur

¹⁶ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm 105

merupakan metode wawancara dimana pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.¹⁷ Dengan ini maka penulis sebagai yang melakukan wawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan relevan dengan permasalahan yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ditentukan berdasarkan metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga alur kegiatan yaitu:¹⁸

a. *Data reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkup, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang relevan pada penelitian. Dengan itu maka data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian-uraian untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Pengarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan yang masih bersifat sementara dan akan berubah. Dengan demikian pengambilan kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

¹⁷ Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002) hlm 116

¹⁸ Zuchri Abdussamad, *Op Cit*, hlm 162

E. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, agar dalam pembahasannya terfokus pada pokok permasalahan, maka akan dibagi dalam beberapa bab dengan tujuan untuk menunjukkan penyelesaian penelitian yang sistematis. Pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II: HUKUM ADAT DAN HUKUM PERKAWINAN ADAT

Bab ini akan memuat kajian pustaka mengenai hukum adat, keberadaan hukum adat di Indonesia, beserta teori-teori lainnya yang berkaitan dengan hukum adat. Bab ini juga akan menguraikan mengenai perkawinan dalam hukum adat yang akan Penulis ambil dari berbagai sumber kepustakaan dan pendapat para ahli.

BAB III: PERKAWINAN DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Dalam bab ini, akan dimuat tinjauan umum mengenai perkawinan dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelarangan perkawinan *Marpadan* pada masyarakat Hukum Adat Batak Toba yang dikaji menurut Hukum Adat dan Hukum Nasional

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian, dan saran-saran.